

MAQOSID SYARIAH MAKANAN HALAL

Muhamad Takhim
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Ngawi
takhim76@yahoo.co.id

Mashudi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Mashudi_69@yahoo.co.id

Dalam hal makanan, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) makanan yang akan dikonsumsi. Dengan mengkonsumsinya berarti menjalankan perintah agama dan sekaligus menghindarkan diri dari efek negatif makanan yang tidak baik (haram). Maqāsid syariah makanan halal merupakan kemaslahatan dibalik mengonsumsi makanan halal yang disyariatkan agama. Ia merupakan tujuan syari' dalam memerintahkan kepada manusia atas dasar 5 unsur pokok; *hifdzud dīn* (menjaga agama), *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul 'aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzul māl* (menjaga harta benda), dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan manusia, *dharūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), maupun *tahsiniyyāt* (kebutuhan tersier). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kemaslahatan atau hikmah dibalik mandatory (kewajiban) mengonsumsi makanan halal. Dengan metode literatur research menjadikan maqāsid syariah sebagai alat analisis makanan halal. Maqāsid syariah makanan halal memberikan keamanan, stimulus dalam membentuk pribadi yang sehat, taat, sabar dan sholih serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit, marabahaya, musibah, selamat dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Maqāsid Syariah, Kemaslahatan, Makanan Halal

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis kuliner dewasa ini terlihat semakin pesat baik di Indonesia maupun dunia. Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim untuk memenuhinya.

Maqāsid syariah makanan halal merupakan rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum syara' menuntun dan mewajibkan individu muslim untuk mengkonsumsinya dengan tujuan menegakkan agama Allah SWT dan kemaslahatan manusia. Berpedoman pada 5 unsur pokok; *hifdzud dīn* (menjaga agama), *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul 'aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzul māl* (menjaga harta benda), serta mempertimbangkan tingkatan kebutuhan *dharuriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt*, (kebutuhan sekunder) maupun *tahsiniyyāt* (kebutuhan tersier).

Kemaslahatan yang diimplementasikan dalam *maqāsid syariah* produk halal inimerupakan kunci utama yang menjadi sandaran utamamakanan halal dan pengembangan produk halal lainnya baik dalam sektor barang maupun jasa dengan tetap mengacu pada *maqṣudus syārī'* (tujuan Syari') dalam mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan kemaslahatan dalam semesta.

2. PEMBAHASAN

A. Pengertian Maqāsid Syariah

Maqāshid syari'ah secara *lughawi* (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jama' dari mufrad *maqshad*. *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushūd* yang merupakan derivatif dari *قصد – يقصد – قصد* bermakna menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹ Dalam kamus al-Munawwir bermakna bermaksud, berniat, dan menghendaki. ²Kata *syariah* berasal dari akar kata *شرع – يشرع – شرعا* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.³ *Syariah* juga bermakna *المواضع تدور اليها الماء* “jalan menuju sumber air” yang dapat pula dikaitkan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan⁴. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).⁵

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqāshid syariah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Ia merupakan hikmah-hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks Qur'an dan Hadis. Karena itu pula *maqāshid syariah* sering diartikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai sebagai ajaran yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun

¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 178-179

²Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 1123

³Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 711

⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 61

⁵Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), 7

misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), kasih sayang dan kemaslahatan.

Istilah *maqāshid syariah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam kitab *Muwaffaqat* jus 2 sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا⁶

Artinya :

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan agamadan dunia secara bersama-sama”.

Menurut pendapat Izzuddin bin Abdsalam bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *tahqiqul masālih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *dar’ul mafāsīd* (menolak hal-hal yang merusak).⁷

B. Maqosid Syariah dan Kemaslahatan

Al-Ghozali membagi *maqāshid syariah* menjadi dua, *maqāshid* yang terkait dengan agama (*ad-dīn*) dan *maqāshid* yang terkait dengan hal duniawi (*ad-dunyawi*). Kewajiban menegakkan sholat dalam ayat: *sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar* (QS. Al-ankabut: 45) adalah contoh *maqāshid* yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban *qishos* dalam ayat (QS. Al-Baqaroh: 179) dan larangan mengkonsumsi *khamr* (QS. Al-Ma’idah: 91) adalah contoh *maqāshid* yang terkait dengan urusan dunia. ⁸Menurut Asy-syatibi *maqāsihd syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqāsidus syāri'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqāsidul mukallaf* (tujuan mukallaf).⁹

Maqāsid syariah, secara substansial mengandung masalah atau dengan kata lain bahwa masalah sebagai dasar *maqāsid syariah*. Masalah secara umum dapat diartikan sebagai kebaikan dan kesejahteraan. Walau bagaimanapun, para ahli usul fiqh mendefinisikan masalah itu memuat segala perkara yang mengandung manfaat, kegunaan dan kebaikan,

⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt), Jilid 2, 374.

⁷ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), 11

⁸ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al- syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013), 38

⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, , tt). Jilid 2.3.

disamping menjauhi mudharat, kerusakan dan kefasadan. Imam Al-Ghazzali, dalam kitabnya Al-Mustasfa, mengatakan:

نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Aryinya:

“Kami maksudkan dengan Masalahah itu ialah menjaga akan tujuan atau maksud syara’, dan maksud syara’ daripada penciptaan itu ada lima perkara. Yakni, hendaklah memelihara ke atas mereka (daripada segi) agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka. Jadi, setiap perkara yang mengandungi perlindungan terhadap lima perkara tersebut, maka ianya adalah Masalahah, manakala segala perkara yang terkeluar daripada lima perkara tersebut, maka ianya adalah Mafsadah, dan menolak kemaslahatan.”¹⁰

Maslahah juga berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat. Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa tujuan Allah swt.dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa *maqāṣid syarīah* adalah masalahah itu sendiri.¹¹

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalahah dibagi dalam dua kelompok, yaitu:¹²

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun akherat.
2. Menghindarkan kemudarat (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudarat di dunia maupun akherat.

Maslahah dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalahdan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.¹³

¹⁰Al-Ghazzali, *Al-Mustasfa*, jilid 2, (barerut: darul fikr, tt), 482

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. IV, Jilid 2, (Jakarta: PrenadaPrenada Media Group, 2008), 232

¹²Syarifuddin, *UshulFiqh*,233

¹³al-Syatibi, *Al-Muwafaqatfi Ushul*, jilid 2, 3

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *dharūriyyāt*, *hājīyāt* dan *tahsiniyyāt*.¹⁴

1. *Dharūriyyāt* (kebutuhan primer)

adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhinya sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, secara urutan peringkatnya adalah:

- a). *Hifdzud dīn* (menjaga agama)
- b). *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa)
- c). *Hifdzdzul ‘aql* (menjaga akal)
- d). *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan)
- e). *Hifdzul māl* (menjaga harta benda)

Kelima hal itu disebut *adz-dharūriyyātul khamsah* (*dharuriyyāt* yang lima).¹⁵ Kelima *dharūriyyāt* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia, karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharūriyyāt* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.¹⁶

2. *Hājīyāt* (Kebutuhan Skunder)

adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharūri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf, seperti pensyariatan aturan-aturan jual beli,

¹⁴al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, 11

¹⁵Syarifuddin, *UshulFiqh*, 209

¹⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 209

pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat dengan ketentuan bahwa kemaslahatan *hājiyyāt* mengikuti kemaslahatan *dharūriyyāt* karena *hājiyyāt* itu harus mengikut *dharūriyyah*.¹⁷

3. *Tahsiniyyāt* (kebutuhan tersier)

adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan, seperti menjauhi sifat foya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji.¹⁸

C. Maqosid Syariah Makanan Halal

Syariat Islam merupakan suatu panduan atau cara hidup yang bersifat rabbaniyyah dan diniyyah. Ia datang dan bersumber dari Tuhan yang mencipta alam dan manusia. Ia bukan hanya bersifat lahiriah semata-mata, tetapi ia melibatkan pahala dan dosa. Syariat Islam bersifat duniawi dan ukhrawi, berhubungan dengan kepercayaan dan keimanan, hukuman dan pembalasan baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam adalah syariat yang lengkap dan berperan untuk kemaslahatan umat manusia, membimbing ke jalan kebenaran, kebaikan, serta menghindarkan dari kerusakan dan kemudharatan.¹⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam Surah al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Berkaitan dengan makanan halal, Dalam bahasa arab makanan berasal dari bentuk mufrod *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-at'imah*

¹⁷ al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, 11

¹⁸ al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, 12

¹⁹ Abdul Monir Yaacob, “Sifat-sifat dan Implikasi Syariah: Suatu Sorotan Umum” dalam Jurnal Syariah, 14:1 (2006), 112

(الأطعمة) yang mempunyai arti makanan. Dalam ensiklopedi hukum Islam makanan adalah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.²⁰

Sedangkan Halal berasal dari bentuk derivative kata (حل - يحل - حلا) yang berarti "diizinkan" atau "dihalalkan".²¹ Pemakaian kosakata ini lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Halal merupakan sesuatu yang mubah atau diperkenankan, yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh Pembuat Syari'at.

Dalam kajian fiqh maupun ushul fiqh, halal merupakan bagian dari hukum taklifi. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', halal memiliki dua pengertian²², yaitu:

كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله

Artinya:

"Segala sesuatu yang tidak dikenakan dosa apabila menggunakannya."

ما اطلق الشرع فعله ماعخوذ من الحل

Artinya:

"Segala sesuatu yang telah diperbolehkan syara' baik untuk mengerjakannya atau memanfaatkannya".

Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja seperti kosmetika, minyak wangi dan lain-lain. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash seperti makan, minum termasuk mengkonsumsi obat-obatan.²³

Dalam Al-qur'an surat al-Mai'dah ayat 88 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan (diwajibkan) untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan toyyib (baik). *Mandatory* (kewajiban) mengkonsumsi makanan halal

²⁰ Muhamad Takhim dan Ratna Wijayanti, *Halal Food dan Penetapan Fatwa Halal*, (Wonosobo: FSH Unsiq Proceeding Series, 2017) Cet-1, 70

²¹ Muhamad Takhim dan Ratna Wijayanti, *Halal Food*, 70

²² Muhamad Takhim dan Ratna Wijayanti, *Halal Food*, 70

²³ Muhamad Takhim dan Ratna Wijayanti, *Halal Food*, 70

ini bertujuan menciptakan kemaslahatan, kebaikan dan kesejahteraan (*falah*) untuk manusia itu sendiri. Dari tujuan ini dapat ditemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan *maqāshid syariah*.

Maqōsid Syariah dalam makanan halal ini didiskripsikan dalam kelima pokok *ad-dharūriyyātul khamsah* sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. *Hifdzud dīn* (menjaga/memelihara agama)

a. Memelihara agama dalam peringkat *dharūriyyāt*.

Implementasi mengonsumsi makanan halal merupakan perintah Allah secara langsung. Hal ini, sesuai dengan *maqāshidul khamsah* poin pertama yakni *hifdzud dīn* yaitu memelihara agama dan kewajiban dalam keagamaan yang termasuk peringkat primer sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Hikmah dan kebaikan mengonsumsi makanan halal adalah menjauhkan diri dari siksa api neraka, menjaga kesehatan anggota badan, mendatangkan kecerdasan akal, dimakbulkan doanya, dilindungi dari berbagai penyakit, penting pada proses pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, menjaga harga diri dan dapat menjalankan aktivitas harian dengan sempurna.²⁴

Kalau kewajiban konsumsi makanan halal diabaikan maka eksistensi agama akan terancam dan rusak; mendapat kemurkaan Allah swt, mudah dijangkiti oleh berbagai penyakit dhalim dan batin, mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan dan hawa nafsu, senang berbuat maksiat dan harga diri tercemar.²⁵

b. Pada peringkat *hājiyyāt*

²⁴ Mohd. Fitri Shahron Kahar, *Mencari Makanan Yang Diredai*, Cet. I, (Selangor: Seri Kembangan, 2012), 29-37

²⁵ Kahar, *Mencari Makanan*, 38-43

Melaksanakan ketentuan agama dengan mengkonsumsi makanan sekedarnya saja atau pada saat ketika lapar atau dengan kata lain kita mengkonsumsi makanan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang tidak “*musrif*” (boros) maupun berlebih-lebihan dan melampaui batas. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan terancam.

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raf: 31)

Dalam hadis Ahmad dikatakan bahwa perut dibagi 3, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk nafas.

حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سليمان ابن سليم الكنانى قال حدثنا يحيى ابن جابر الطائى قال سمعت المقدم بن معدى كرب الكندى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه²⁶.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah ia berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Salim al-Kinani berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Jabir at-Tha i ia berkata saya telah mendengar al-Miqdad bin kariba r.a ia berkata “ Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda“ Tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu maka sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafasnya. (HR Ahmad)

Keta'atan dalam menjalankan perintah agama memberikan manfaat kepada manusia. Mengkonsumsi makan tidak secara berlebihan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan dan stabilitas rohani (hati), hati menjadi lunak, pikiran menjadi cemerlang, jiwa menjadi jernih dan emosi menjadi rendah²⁷

c. Pada peringkat *tahsiniyyāt*

²⁶ Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad bin Hambal, no.17.225, Jus 4

²⁷ Abu Dzar Al Qilmani, *Kunci Mencari Rejeki yang Halal* (Jakarta: Mizan, 2004) h. 159.

Mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia dalam beretika (*akhlaqul Karimah*) dalam mengkonsumsi makanan sekaligus melengkapi implementasi kewajibannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kita bisa mengambil ibrah maupun suri tauladan dari Rosullullah ketika beliau mengkonsumsi makanan, antara lain:

1. Makan berjamaah.

Rasulullah pernah berkata: makanan itu mengandung suatu keberkahan. Maka datangilah keberkahan beramai-ramai.

طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة
يكفي الثمانية²⁸

Artinya :

"Makanan satu orang cukup untuk dua orang, dan makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang." (HRMuslim, Ahmaddan At-Tirmidzi)

Beliau juga bersabda :

فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه²⁹

Artinya :

"Berkumpulkan ketika makan dan bacalah nama Allah maka Allah akan memberkati kalian dalam makanan itu." (HR Abu Daud)

2. Tidak mencela makanan.

Memakan makanan yang disukai dan tidak mencela makanan ketika makanan itu tidak kita sukai. sebagaimana yang dipraktekkan Nabi SAW dalam hadist berikut:

ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شينا أكله
وإن كرهه تركه³⁰

Artinya :

"Rosulullah -sholallahu 'alaihi wasallam- tidak pernah mencela makanan sama sekali. jika beliau mau maka beliau memakannya, dan jika tidak makan beliau meninggalkannya." (HR Muslim)

3. Sebelum makan mengucapkan basmalah setelah makan mengucapkan hamdalah.

²⁸ Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, no.14.260, jus 3

²⁹ Maktabah Syamilah, Sunan Abu Dawud, no. 3766, Jus 3

³⁰ Maktabah Syamilah, Sohih Muslim, no. 5501, Jus 6

Termasuk dari adab makan dan minum adalah membaca basmalah sebelum makan dan minum, dan membaca hamdalah setelahnya.

كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ
فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ، سَمَّ اللَّهُ،
وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلَيْكَ...³¹

Artinya :

"Ketika aku masih kecil dalam didikan Rosulullah -sholallahu 'alaihi wasallam-. dan tanganku mengambil makanan dari segala sisi piring. maka berkata kepadaku Rosulullah -sholallahu 'alaihi wasallam- : wahai anak. bacalah basmalah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat darimu..." (HR Bukhori)

Dan membaca hamdalah setelah makan atau minum, sesuai dengan sabda Rosulullah SAW:

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ
مَنِي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ³²

Artinya :

"Barang siapa yang setelah makan membaca Alhamdulillah ladzi ad'amani hadza wa rozaqanihi min ghoiri haulin minni wala quwwah maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR At-Tirmidzi. Al-Albani berkata : hadist hasan)

2. *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa)

Mengkonsumsi produk makanan yang halal dan toyyib juga merupakan manifestasi dari *hifdzudn nafs* (menjaga jiwa)

- a. Pada tingkat *dharūriyyāt* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman pada kondisi normal dan saat dharurat (terpaksa), wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada pada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan akan berakibat eksistensi manusia jiwa manusia terancam. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih

الضرورات تبيح المحظورات³³

Artinya:

³¹ Maktabah Syamilah, Sohih Bukhori, no. 5376, Jus 7

³² Maktabah Syamilah, Sohih Tirmidzi, no. 3458, Jus 5

³³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Assaa'diyyah Putra, tt), 32

“Keadaan darurat memperbolehkan segala sesuatu yang dilarang”

- b. Pada tingkat *hājiyyāt* seperti mengkonsumsi makanan yang lezat, halal dan toyyib dengan menambah atau meningkatkan serapan nilai gizi makanan standar 4 sehat 5 sempurna. Hal ini kalau diabaikan tidak akan berakibat fatal (mengancam dan mempersulit manusia). Sedangkan persyaratan makanan toyyib, menurut ilmu gizi adalah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Memenuhi kepuasan jiwa :

- a) Memberi rasa kenyang
- b) Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa
- c) Memenuhi kebutuhan sosial budaya

2) Memenuhi fungsi fisiologik :

- a) Memberi tenaga
- b) Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan
- c) Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian-bagian sel untuk menggantikan yang rusak
- d) Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa
- e) berfungsi dalam pertahanan tubuh³⁴

- c. Pada tingkat *tahsiniyyāt* seperti mengkonsumsi makanan dan minuman diluar tingkat *dharūriyyāt* dan *hājiyyāt*. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam dan mempersulit kehidupan manusia.

3. *Hifdzul ‘aql* (menjaga akal)

- a. Pada peringkat *dharūriyyāt*, diharamkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan seperti khamer dan narkoba dengan berbagai jenisnya, seperti ganja, heroin, kokain, opium, ekstasi dan sebagainya. Yang akan berakibat terancamnya eksistensi akal, kebencian dan permusuhan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

³⁴ Thobieb Al Asyar, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003) , 161-163

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

QS. Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya:

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

- b. Pada peringkat *hājīyyā*, menjauhi semuamakanan dan minuman yang mengandung alkohol tinggi yang bisa mengarah kepada hilangnya akal sehat. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindakan preventif agar terhindar dari semua yang merusak akal.
- c. Pada peringkat *tahsiniyyāt*, menghindarkan diri dari semua produk makanan dan minuman yang menimbulkan *tūlul amal* (panjang angan-angan/ menghayal) atau mengkonsumsi produk yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika yang tidak akan mengancam eksistensi akal manusia secara langsung.
- a. *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan)
 - a. Pada peringkat *dharūriyyāt*, *mandatory* (kewajiban) mengkonsumsi makanan yang halal ternyata membawa implikasi terhadap keturunan. Seorang kepala keluarga diwajibkan mencari harta yang halal untuk diberikan dan dikonsumsi oleh keluarganya. mengkonsumsi makanan yang halal maka akan menghasilkan keturunan yang sholih, cerdas dan sehat sekaligus menjaganya dari Api neraka. Firman Allah dalam QS. At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا..

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..”

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya:

Nabi SAW bersabda: “Ketika seorang muslim menafkahkan hartanya untuk keluarganya dengan tujuan mencari pahala dari Allah maka di hitung sebagai sedekah.”³⁵

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سَحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya:

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya.” [HR. Tirmidzi]

- b. Pada peringkat *hājiyyāt*, seperti menjauhi dan mencegah untuk tidak mengkonsumsi produk yang syubhat yang tidak jelas haram dan halal nya. Dalam diri manusia terdapat darah, yang mana darah ini akan terus mengalir dan berpengaruh *derivasi* terhadap anak dan keturunan Nabi bersabda yang artinya:

“Nabi SAW bersabda: “Halal itu jelas, haram juga jelas, di antara keduanya adalah subhat, tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka ia diibaratkan pengembala disekitar tanah yang di larang yang diawatirkan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang di haramkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu adalah hati.”³⁶

- c. Pada peringkat *tahsiniyyāt*, segala tindakan maupun aktivitas di luar tingkat *dharūriyyāt* dan *hājiyyāt* di atas. Dalam melengkapi kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi keturunan.

5. *Hifdzul māl* (Menjaga harta)

- a. Pada peringkat *dharūriyyāt*, Seorang muslim harus menjaga dan mewaspadaai hartanya dari memakan harta anak yatim, riba, suap, korupsi, kolusi, hadiah, atau penghormatan lainnya dari jalur yang diharamkan.. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 276;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

³⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis*, 63.

³⁶ Maktabah Syamilah, *Sohih Bukhori*, no. 52, Jus 1

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ
وَالْمُوشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

Artinya:

*Nabi melarang hasil usaha dari anjing, darah, pentato dan yang di tato, pemakan dan yang membayar riba, dan melaknat pembuat gambar.*³⁷

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ يَزِيدُ لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ.

Artinya:

*“ Nabi melaknat penyuap dan yang di suap, yazid menambah, Allah melaknat penyuap dan yang di suap.”*³⁸

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهْوَرٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ³⁹

Artinya:

Allâh tidak akan menerima shalat seseorang tanpa berwudlu (bersuci), dan tidak akan menerima sedekah dengan harta ghulul (curian/korupsi) [HR. Nasa’i]

- b. Pada peringkat *hājiyyāt*, menjauhkan harta kita dari produk-produk sisa-sisa riba maupun syubhat.
- c. Pada peringkat *tahsiniyyāt*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari segala bentuk dari hasil penipuan produk yang erat kaitanya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi akad.

Mengetahui urutan tingkatan masalah di atas menjadi penting, artinya apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat *dharūriyyāt* harus didahulukan dari pada peringkat yang kedua, yakni *hājiyyāt*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyāt*. Ketentuan ini menunjukkan

³⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis*, 61

³⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis*, 61

³⁹ Maktabah Syamilah, Sunan an-Nasa’i, no. 139, Jus 1

bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk pertama terancam eksistensinya.

4. KESIMPULAN

Maqāsid syariah adalah tujuan segala ketentuan Syari' (Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW) yang disyariatkan kepada umat manusia. Ia merupakan kemaslahatan, hikmah-hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks Qur'an dan Hadis. Kemaslahatan merupakan kunci utama *maqāsid syariah*. Dengan bertumpu pada kunci utama ini, maka *maqāsid syariah* menjadi sandaran utama dalam mengonsumsi makanan halal.

Sedangkan *maqāsid syariah* makanan halal adalah tujuan syari' dalam memerintahkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan halal dengan berpijak pada 5 unsur pokok; *hifdzud dīn* (menjaga agama), *hifdzun-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul-'aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzul māl* (menjaga harta benda), dan mempertimbangkan tingkat kebutuhan manusia, *dharūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), maupun *tahsinīyyāt* (kebutuhan tersier).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asyar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003)
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988)
- Al-Ghazzali, *Al-Mustasfa, jilid 2, (barerut: darul fikr, tt)*
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt)
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt)
- Al Qilmani, Abu Dzar, *Kunci Mencari Rejeki yang Halal* (Jakarta: Mizan, 2004)
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)
- Bin Abd al-Salam, Izzuddin, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996)
- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970)
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Assaa'diyyah Putra, tt)
- Maktabah Syamilah
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010),
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)
- Mustafied, Muhammad, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Takhim, Muhamad dan Wijayanti, Ratna, *Halal Food dan Penetapan Fatwa Halal*, (Wonosobo: FSH Unsiq Proceeding Series, 2017)
- Yaacob, Abdul Monir, "Sifat-sifat dan Implikasi Syariah: Suatu Sorotan Umum" *Jurnal Syariah*, 14:1 (2006)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989)